



KETERANGAN / PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
MUNA BARAT

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALUARAN
ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk memberikan pedoman teknis dan operasional dalam Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa. Peraturan Bupati ini diharapkan mampu menjamin kepastian pelaksanaan Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Muna Barat.

Keterangan/Penjelasan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati, yang memuat latar belakang, pokok-pokok pikiran, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta ruang lingkup materi muatan pengaturan. Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati secara efektif dan berkesinambungan. Dalam penyusunannya, Rancangan Peraturan Bupati ini telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi daerah, serta keselarasan dengan kebijakan di bidang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa.

Akhir kata, diharapkan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat menjadi pedoman yang jelas dan aplikatif dalam pelaksanaan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Muna Barat, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat desa di Kabupaten Muna Barat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan dalam setiap upaya pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Laworo, Januari 2026

(Penyusun)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	3
 BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Gambaran Umum	4
B. Urgensi	5
C. Landasan Filosofis	7
D. Landasan Sosiologis	7
E. Landasan Yuridis	7
 BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	9
B. Saran	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini Pemerintah Indonesia terus gencar mengupayakan peningkatan perekonomian dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia agar laju pembangunan di daerah-daerah serta pembangunan desa dan kota seimbang dan serasi, akibat dari masalah pokok pembangunan yang selama ini terjadi yaitu masalah ketimpangan pembangunan antar desa dan kota di seluruh wilayah Indonesia, sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan yang masih rentang tinggi dimana-mana. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa yang bersumber dari APBN pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 16 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 1 tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan hukum pelaksanaan di daerah. Namun demikian, untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut secara efektif, tertib, dan akuntabel, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apa urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi

Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2026?

2. Apa yang menjadi landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2026?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Mengetahui urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2026.
2. Menegtahui landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2026.

D. DASAR HUKUM

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 16 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Gambaran Umum

Pelaksanaan Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam, khususnya masyarakat ditingkat Kabupaten Muna Barat. Pelaksanaan ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten, yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perbup ini diperlukan untuk memastikan proses pengalokasian dan penyaluran ADD berjalan transparan, adil, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimana tujuan dari pelaksanaan penyaluran ADD untuk Mendorong desa untuk mengelola dana secara efektif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Peraturan Bupati ini juga dirancang untuk menjawab kebutuhan Masyarakat ditingkat Kabupaten Muna Barat dalam pelaksanaan penyaluran ADD.

Dengan demikian, Peraturan Bupati ini menggambarkan kerangka besar pelaksanaan penyaluran ADD di Kabupaten Muna Barat yang terintegrasi bagi pelayanan publik.

B. Urgensi

Urgensi penyusunan Peraturan Bupati ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan penyaluran ADD di Kabupaten Muna Barat. Tanpa adanya pengaturan teknis yang jelas, pelaksanaan penyaluran ADD berpotensi berjalan tidak seragam, sulit diawasi, dan rentan menimbulkan permasalahan hukum.

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini menjadi penting untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran ADD diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat. Selain itu, pengaturan yang rinci mengenai pelaksanaan penyaluran ADD diperlukan untuk menjamin tertib administrasi.

Urgensi penyusunan Peraturan Bupati ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan penyaluran ADD

dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, berkelanjutan, serta bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan.

C. Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Bupati ini berlandaskan pada nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan terbentuk tata kelola keuangan desa yang lebih baik dan sesuai regulasi.

D. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, masyarakat yang ada di tingkat desa Kabupaten Muna Barat masih menghadapi masalah ketimpangan pembangunan, sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan yang masih rentang tinggi.

E. Landasan Yuridis

Secara yuridis, Peraturan Bupati ini disusun sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan difokuskan pada aspek operasional tanpa menambah atau mengurangi substansi norma yang telah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan tentang Desa.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran pengaturan Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan penyaluran ADD. Jangkauan pengaturan meliputi seluruh tahapan pelaksanaan penyaluran ADD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Arah pengaturan ditujukan untuk menciptakan pelaksanaan trantibum yang efektif, transparan, dan akuntabel.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Sumber Dana ADD;
3. Penetapan, Pembagian Dan Penghitungan ADD;
4. Penggunaan Dana ADD;
5. Mekanisme Penyaluran ADD;
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
7. Tim Asistensi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Pembinaan dan Pengawasan ADD;
9. Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa disusun sebagai kebutuhan mendesak untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga dapat berjalan secara efektif, terarah, dan akuntabel. Urgensi penyusunan Peraturan Bupati ini terletak pada perlunya pengaturan teknis yang memberikan kepastian prosedural dalam pelaksanaan Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa.
2. Secara filosofis, Peraturan Bupati ini berlandaskan pada nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan terbentuk tata kelola keuangan desa yang lebih baik dan sesuai regulasi..
3. Secara sosiologis, Peraturan Bupati ini menjawab kondisi riil masyarakat Kabupaten Muna Barat yang masih menghadapi masalah ketimpangan pembangunan, sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan yang masih rentang tinggi.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang mampu menghadirkan layanan penyaluran ADD yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara yuridis, Peraturan Bupati ini disusun sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan difokuskan pada aspek operasional tanpa menambah atau mengurangi substansi norma yang telah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan tentang Desa.

B. Saran

Agar Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan komitmen Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa dan koordinasi yang berkelanjutan dengan stakeholder terkait.